



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya Telp./Fax. (0659) 9494082  
BLANGPIDIE

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1 / 39 / 2017.

Berdasarkan Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PAUD MIFTAHUL JANNAH Nomor : 470/125/PAUD-MJA/2019/2017 Tanggal 05 September 2017 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **izin operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB. MIFTAHUL JANNAH**  
NPSN : --  
NPWP : --  
Nama Pengelola : **Trisna Dewi, S.Pd.I**  
Alamat Lengkap : **Desa Ladang Tuha II Kecamatan Lembah Sabil**  
Tahun Berdiri : **2017**  
Jenis Program : **Kelompok Bermain ( KB ).**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
2. Merancang program pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak ;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak ;
4. Berkewajiban mengirimkan Laporan Kadaan Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Laporan Keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan ;
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **21 Desember 2017 s.d 20 Desember 2021**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.  
Pada tanggal : 21 Desember 2017



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Aceh Barat Daya,

**Drs. HANUSNAIDI, M.Pd**

Pemangku Utama Muda

NIP. 196103112311984031271

#### Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Barat Daya di Blangpidie